



PENETAPAN

Nomor 0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, N.I.K. 3510241612790004, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I**;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 14 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas pendidikan SD, N.I.K. 3510245406910005, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor 0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 07 Juni 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yaitu di DXXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009;
1. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamami ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, XXX Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX;
5. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun di rumah kediaman orangtua Pemohon II di XXXKabupaten Banyuwangi selama 12 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
XXX
7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah ;

10. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

11. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 di DXXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Membebaskan kepada Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut disidangkan, permohonan Isbat Nikah ini telah diumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 08 Juni 2022 namun hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (volunter), maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 07 Juni 2022 yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan izin untuk berperkara dengan tidak berbiaya (Cuma-Cuma / prodeo) dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 di XXXKabupaten Banyuwangi tersebut dinyatakan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 September 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Biodata Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 April 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1757/AC/2010/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 05 Mei 2010. Bukti surat

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 06 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2009;
 - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamami dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan XXX;
 - bahwa saksi tahu XXX Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
 - bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
 - bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak dikarunia 2 orang anak bernama XXX;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
 - bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;
2. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2009;
 - bahwa saksi tahu sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamami dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan XXX;
 - bahwa saksi tahu XXX Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu;
 - bahwa saksi tahu setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak dikarunia 2 orang anak bernama XXX;
- bahwa saksi tahu selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi ternyata perkawinan mereka tidak tercatat dalam buku register pendaftaran nikah;
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengumumkan melalui papan pengumuman di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 08 Juni 2022 dan sekaligus akan dilakukan persidangan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXXKabupaten Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas dan mohon agar pernikahannya tersebut dinyatakan sah guna mendapatkan kepastian hukum. Dengan alasan-alasan di atas, maka permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 di XXXKabupaten Banyuwangi dan apakah benar pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya 2 (dua) orang saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah menurut syariat agama Islam pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 di XXXKabupaten Banyuwangi;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamami;
3. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, XXX Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX;
4. Bahwa setelah akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai;
5. Bahwa pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda atau tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan pernikahannya tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara syariat Islam pada hari Minggu

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2009 di XXXKabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamami, XXX Pemohon I tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX, serta Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5, 6, dan 7 tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pada saat akan dilaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus sebagai perawan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan yang dilarang baik oleh agama maupun peraturan perundang-undangan yang dapat menghalangi pernikahannya. Oleh karena itu, dengan status Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di atas tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 huruf a, b dan c, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan (2), dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 dan 9 tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah tersebut tidak sesuai dengan kehendak dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya menurut ketentuan syari'at agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و
شاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR., maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2009 di XXXKabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengajukan itsbat nikah atas perkawinannya ke Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor W13-A3/1818/Hk.05/6/2022 tertanggal 07 Juni 2022 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka biaya yang timbul dari perkara ini dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor SP DIPA/-005.04.2.401370/2022 tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2009 di wilayah XXXKabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan di Kantor Desa Jelun pada hari ini Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Suyatman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp0,00
- Biaya Proses	Rp0,00
- Biaya Panggilan	Rp0,00
- Redaksi	Rp0,00
- M e t e r a i	Rp0,00
J u m l a h	Rp0,00

(nihil)

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan No.0515/Pdt.P/2022/PA.Bwi.